



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920
Telp, (021) 52960904-05 Fax : (021) 52960907-08
Website : www.ombudsman.go.id

PENGUMUMAN NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 676 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, maka Ombudsman Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

I. KANTOR YANG MENDAPATKAN FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN / PENUGASAN)

Para CPNS Formasi Tahun 2019 ditempatkan pada Sekretariat Jenderal Ombudsman RI dan akan ditugaskan pada :

1. Kantor Pusat Ombudsman RI di Jakarta.
2. Kantor Perwakilan Ombudsman RI : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI DAN PENUGASAN

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | | | | Jumlah Formasi | TEMPAT PENUGASAN |
|----|--|---|---------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|------------------|
| | | | KHUSUS | | | UMUM | | |
| | | | Cum laude | Disabilitas | Pa/Pi Papua dan Papua Barat | Umum | | |
| 1. | AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PSIKOLOGI | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 2. | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | - | - | 1 | 2 | Kantor Pusat (2) |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | | | | Jumlah Formasi | TEMPAT PENUGASAN |
|-----|--|---|---------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|--|
| | | | KHUSUS | | | UMUM | | |
| | | | Cum laude | Disabilitas | Pa/Pi Papua dan Papua Barat | Umum | | |
| 3. | PELAKSANA/TERAMPIL - ANALIS KEPEGAWAIAN | D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 4. | ANALIS DATA DAN INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah (1) |
| 5. | ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT | S-1 SARJANA MANAJEMEN / S-1 SARJANA HUKUM / S-1 SARJANA ADMINISTRASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Riau (1) |
| 6. | ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 7. | ANALIS HUKUM | S-1 HUKUM | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Aceh (1) |
| 8. | ANALIS HUMAS | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Jambi (1) |
| 9. | ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA | S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Kep. Bangka Belitung (1) |
| 10. | ANALIS LAPORAN HASIL AUDIT | S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Kalimantan Timur (1) |
| 11. | ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah (1) |
| 12. | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI | S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI | 1 | - | - | 1 | 2 | Kantor Pusat (2) |
| 13. | ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 14. | ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN | S-1 AKUNTANSI / S-1 SARJANA MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Sulawesi Barat (1) |
| 15. | ANALIS PUBLIKASI | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Maluku (1) |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | | | | Jumlah Formasi | TEMPAT PENUGASAN |
|-----|-------------------------------------|---|---------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|--|
| | | | KHUSUS | | | UMUM | | |
| | | | Cum laude | Disabilitas | Pa/Pi Papua dan Papua Barat | Umum | | |
| 16. | ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Kalimantan Barat (1) |
| 17. | ANALIS SISTEM INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara (1) |
| 18. | ANALIS STATISTIK | S-1 STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Maluku Utara (1) |
| 19. | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 HUKUM | 1 | - | - | 1 | 2 | Kantor Pusat (2) |
| 20. | ANALIS TATA LAKSANA | S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 21. | ANALIS TATA USAHA | S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI/MANAJEMEN KEPEGAWAIAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM ADM. NEGARA | 3 | - | 1 | 8 | 12 | Kantor Perwakilan Bali (1), Banten (1), DKI Jakarta (1), Kalimantan Selatan (1), Kalimantan Utara (1), Kep. Riau (1), Lampung (1), NTB (1), NTT (1), Papua Barat (1), Riau (1), Sulawesi Utara (1) |
| 22. | JURNALIS | D-III JURNALISTIK / D-III KOMUNIKASI / D-III PENYIARAN | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 23. | PENATA KEUANGAN | S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 2 | - | - | 2 | 4 | Kantor Perwakilan Sumatera Utara (1), Kalimantan Utara (1), Papua Barat (1), Sumatera Selatan (1) |
| 24. | PENATA LAPORAN KEUANGAN | S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 | - | - | 1 | 2 | Kantor Perwakilan Kalimantan Utara (1), Papua Barat (1) |
| 25. | PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D-III ILMU ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III KEARSIPAN | - | - | - | 13 | 13 | Kantor Pusat (8), Kantor Perwakilan Bali (1), Kalimantan Utara (1), Papua Barat (1), Sumatera Utara (1), Riau (1) |
| 26. | PENGELOLA AKUNTANSI | D-III AKUNTANSI / D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Kep. Riau (1) |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | | | | Jumlah Formasi | TEMPAT PENUGASAN |
|-----|---|--|---------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|--|
| | | | KHUSUS | | | UMUM | | |
| | | | Cum laude | Disabilitas | Pa/Pi Papua dan Papua Barat | Umum | | |
| 27. | PENGELOLA ANGGARAN | D-III AKUNTANSI / D-III KOMPUTER AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN / D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Lampung (1) |
| 28. | PENGELOLA BAHAN PUSTAKA | D-III PERPUSTAKAAN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Banten (1) |
| 29. | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | D-III ADMINISTRASI LOGISTIK / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | - | - | - | 2 | 2 | Kantor Perwakilan NTB (1), NTT (1) |
| 30. | PENGELOLA DATABASE | D-III SISTEM INFORMASI / D-III ILMU KOMUNIKASI / D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER | - | - | - | 2 | 2 | Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan (1), Sulawesi Utara (1) |
| 31. | PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | - | - | - | 2 | 2 | Kantor Pusat (1), Kantor Perwakilan DKI Jakarta (1) |
| 32. | PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGI INFORMASI | D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-III SISTEM INFORMASI | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Sumatera Barat (1) |
| 33. | PENGELOLA KEUANGAN | D-III AKUNTANSI / D-III KOMPUTER AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN / D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN | - | 1 | - | 1 | 2 | Kantor Perwakilan Jawa Tengah (1), Jawa Timur (1) |
| 34. | PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK | D-III ILMU KOMUNIKASI / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Sulawesi Barat (1) |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | | | | Jumlah Formasi | TEMPAT PENUGASAN |
|-----|---|---|---------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|--|
| | | | KHUSUS | | | UMUM | | |
| | | | Cum laude | Disabilitas | Pa/Pi Papua dan Papua Barat | Umum | | |
| 35. | PENGELOLA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT | D-III ILMU KOMUNIKASI / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Papua (1) |
| 36. | PENGELOLA PERJALANAN DINAS | D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 37. | PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK | D-III PERPUSTAKAAN / D-III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN / D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN / D-III KEARSIPAN | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 38. | PENGELOLA SISTEM JARINGAN | D-III SISTEM INFORMASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Bengkulu (1) |
| 39. | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan (1) |
| 40. | PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM | D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III HUKUM / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS | - | 1 | - | 2 | 3 | Kantor Pusat (1), Kantor Perwakilan Jawa Timur (1), Bali (1) |
| 41. | PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN | D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III HUKUM / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 42. | PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 43. | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Kalimantan Timur (1) |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | | | | Jumlah Formasi | TEMPAT PENUGASAN |
|--------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------|-----------|----------------|---|
| | | | KHUSUS | | | UMUM | | |
| | | | Cum laude | Disabilitas | Pa/Pi Papua dan Papua Barat | Umum | | |
| 44. | PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Pusat (1) |
| 45. | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Sumatera Barat (1) |
| 46. | PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Jambi (1) |
| 47. | PRANATA BARANG DAN JASA | D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI LOGISTIK / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Kep. Bangka Belitung (1) |
| 48. | PRANATA KEARSIPAN | D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Jawa Tengah (1) |
| 49. | PRANATA LAPORAN KEUANGAN | D-III AKUNTANSI / D-III KOMPUTER AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN / D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Maluku (1) |
| 50. | PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER | D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI | - | - | 1 | 1 | 2 | Kantor Pusat (1), Kantor Perwakilan Papua (1) |
| 51. | SEKRETARIS | D-III ILMU ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III KEARSIPAN | - | - | - | 2 | 2 | Kantor Pusat (2) |
| 52. | TEKNISI PERALATAN DAN MESIN | D-III TEKNIK MESIN | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan Sumatera Selatan (1) |
| 53. | TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA | D-III TEKNIK LISTRIK | - | - | - | 1 | 1 | Kantor Perwakilan DKI Jakarta (1) |
| Total | | | 9 | 2 | 2 | 78 | 91 | |

III. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi pelamar berpendidikan Strata 1 (Sarjana) / Diploma III (D-III) dengan kriteria :
 - a. *Cumlaude* adalah pelamar dengan jenjang Strata 1 (Sarjana) lulusan terbaik (*cumlaude* / dengan pujian) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri. Bagi pelamar Perguruan Tinggi Dalam Negeri berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan. Bagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri **harus mendapatkan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *Cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.**
 - b. Disabilitas adalah pelamar dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri dengan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang menyandang disabilitas / berkebutuhan khusus, dengan kriteria yang dibutuhkan oleh organisasi adalah penyandang Tuna Daksa dengan kemampuan sebagai berikut :
 - Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi
 - Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik
 - Mampu berjalan secara mandiri/menggunakan alat bantu jalanBagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri **harus mendapatkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.**
 - c. Putra /Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri dengan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan dengan kriteria garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua) **yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan Surat Keterangan dari kepala desa atau kepala suku.** Bagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri **harus mendapatkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.**
 - d. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b dan c di atas dari lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri dengan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan. Bagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri **harus mendapatkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.**
 - e. P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas /passing grade serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB Tahun 2018 namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.
2. Bagi pelamar penyandang Disabilitas yang mendaftar pada Formasi Umum atau Formasi Khusus lainnya, tatacara, waktu pelaksanaan SKD dan SKB serta nilai ambang batas / *passing grade* mengikuti nilai ambang batas / *passing grade* Formasi Umum atau Formasi Khusus selain Formasi Disabilitas.

3. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan lamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN PELAMARAN

IV. a. PERSYARATAN PELAMAR *CUMLAUDE*

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan pelamar telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat sebagai PNS, Anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil / Prajurit TNI / Anggota Polri / siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Sehat jasmani dan rohani / jiwa sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bagi Wanita tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik di anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri baik negeri atau swasta yang **terakreditasi A / Unggul** dan **Program Studi terakreditasi A / Unggul** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, jika tidak tertulis dalam ijazah maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas **atau** tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi berasal dari portal <https://banpt.or.id> **atau** surat akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
11. Lulusan terbaik (*cumlaude*) yang dibuktikan dengan keterangan lulus *cumlaude* pada ijazah atau transkrip nilai jika pada ijazah atau transkrip nilai tidak mencantumkan keterangan *cumlaude* maka wajib mencantumkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa yang bersangkutan lulus *cumlaude*;
12. Bagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapatkan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
13. Usia Minimal 18 tahun dan Maksimal 35 Tahun 0 Bulan 0 Hari pada saat melamar.

IV. b. PERSYARATAN PELAMAR DISABILITAS

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan pelamar telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil / prajurit TNI, anggota Polri / siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Sehat jasmani dan rohani / jiwa sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Bagi pelamar penyandang Disabilitas melampirkan Surat Keterangan Dokter yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (**wajib dibawa pada saat diundang ke Kantor Pusat/Kantor Perwakilan Ombudsman RI terdekat dari domisili peserta sebelum pelaksanaan SKD untuk diverifikasi panitia kesesuaian jenis/tingkat disabilitasnya jika tidak sesuai jenis/tingkat disabilitasnya maka tidak bisa mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang**);
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Bagi Wanita tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik di anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
11. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang **terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** pada saat kelulusan, jika tidak tertulis dalam ijazah maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas **atau** tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi berasal dari portal <https://banpt.or.id> **atau** surat akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Bagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapatkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
12. Pelamar merupakan lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol nol) yang dibuktikan dengan Ijazah dan Transkrip Nilai atau fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
13. Usia Minimal 18 tahun dan Maksimal 35 Tahun 0 Bulan 0 Hari pada saat melamar.

IV. c. PERSYARATAN PELAMAR PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan pelamar telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat sebagai PNS, Anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil / Prajurit TNI / Anggota Polri / siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Sehat jasmani dan rohani / jiwa sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bagi Wanita tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik di anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang **terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** pada saat kelulusan, jika tidak tertulis dalam ijazah maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas **atau** tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi berasal dari portal <https://banpt.or.id> **atau** surat akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Bagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapatkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
11. Pelamar merupakan lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol nol) yang dibuktikan dengan Ijazah dan Transkrip Nilai atau fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
12. Persyaratan Formasi Putra / Putri Papua dan Papua Barat sesuai Permenpan Nomor 23 Tahun 2019 adalah :
Memiliki garis keturunan orang tua (bapak dan / atau ibu asli Papua / Papua Barat) yang dibuktikan dengan :
 - a. Akte Kelahiran dan / atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan, dan
 - b. Surat keterangan dari kepala desa / kepala suku
13. Usia Minimal 18 tahun dan Maksimal 35 Tahun 0 Bulan 0 Hari pada saat melamar.

IV. d. PERSYARATAN PELAMAR FORMASI UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil / Prajurit TNI / Anggota Polri / siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Sehat jasmani dan rohani / jiwa sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bagi Wanita tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik di anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang **terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** pada saat kelulusan, jika akreditasi tidak tertulis didalam Ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas **atau** tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi berasal dari portal <https://banpt.or.id> **atau** surat akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Bagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapatkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
11. Pelamar merupakan lulusan Sarjana / S-1 dan Diploma III / D-III dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol nol) yang dibuktikan dengan Ijazah dan Transkrip Nilai atau fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
12. Usia Minimal 18 tahun dan Maksimal 35 Tahun 0 Bulan 0 Hari pada saat melamar.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon peserta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.
2. Pelamar melengkapi dokumen persyaratan yang **di-scan berwarna** dari dokumen asli dan mengunggahnya ke portal SSCASN BKN di halaman <https://sscasn.bkn.go.id> yang terdiri dari :
 - a. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, diketik menggunakan Komputer, bermeterai Rp 6.000,00 dan ditandatangani.
 - b. Pas foto berlatar belakang **warna merah** berukuran **4 x 6** (1 lembar).
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
 - d. Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa yang menyatakan telah berdomisili ditempat tersebut minimal 1 tahun (dijadikan dalam satu file PDF dengan KTP / Surat Keterangan dari Dukcapil)
 - e. Ijazah asli atau fotokopi Ijazah yang dilegalisir pejabat berwenang asli / berwarna.

- Melampirkan surat keterangan akreditasi dari fakultas **atau** tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi / Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi berasal dari portal <https://banpt.or.id> **atau** surat akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (dijadikan dalam satu file PDF)
- f. Transkrip Nilai asli atau fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir pejabat berwenang asli / berwarna.
- Bagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (dijadikan dalam satu file PDF).
 - Bagi pelamar *cumlaude* yang ijazah atau transkrip nilai tidak mencantumkan keterangan *cumlaude* maka melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa yang bersangkutan lulus *cumlaude* (dijadikan dalam satu file PDF).
- g. Surat Pernyataan (Surat Pernyataan Pelamar dan Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah dan Penyesuaian Ijazah) asli diketik menggunakan komputer, bermeterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh pelamar (dijadikan dalam satu file PDF).
- h. Bagi pelamar penyandang **Disabilitas** yang melamar pada Formasi Umum atau Formasi Khusus lainnya mengunggah Surat Keterangan Dokter yang berlaku dari rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menerangkan jenis / derajat / kriteria disabilitasnya (wajib dibawa pada saat diundang sebelum pelaksanaan SKD untuk diverifikasi panitia kesesuaian jenis / derajat / kriteria disabilitasnya). Jadwal undangan verifikasi penyandang disabilitas akan diumumkan kemudian dihalaman www.ombudsman.go.id
- i. Bagi pelamar Putra / Putri Papua / Papua Barat mengunggah :
- Akte Kelahiran dan / atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan, dan
 - Surat Keterangan dari kepala desa / kepala suku
- j. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran Seleksi CPNS Tahun 2018 dan melakukan proses pendaftaran / pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pengumuman ini.

Ket : Format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh dihalaman : <https://sscasn.bkn.go.id> atau www.ombudsman.go.id

3. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui halaman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK).
4. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 11 November 2019 s.d. 25 November 2019 (ditutup pukul 23.59 WIB).
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui halaman: <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 26 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019 (*tentative*).

VI. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Sarjana / S-1 dan Diploma III / D-III.

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan **Bobot 40 %**
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan **Bobot 60%** terdiri dari :
 - a. Psikotes dengan bobot 70% dari bobot SKB, dengan kriteria penilaian :

- 1) Tidak Disarankan (Nilai 0-50)
 - 2) Dipertimbangkan (Nilai 51-70)
 - 3) Disarankan (Nilai 71-90)
 - 4) Sangat disarankan (Nilai 91-100)
- b. Tes kesehatan jasmani dan rohani / jiwa dengan bobot 30% dari bobot SKB, dengan kriteria penilaian :
- 1) Tidak Sehat (Nilai 0-50)
 - 2) Sehat dengan catatan (Nilai 51-80)
 - 3) Sehat (Nilai 81-100)

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi :

Kualifikasi pendidikan Sarjana / S-1 dan Diploma III / D-III didasarkan pada hasil verifikasi dokumen (kesesuaian antara data yang telah diunggah dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman) dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada halaman <http://www.ombudsman.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan hasil verifikasi dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian tingkat / jenis / kriteria penyandang disabilitas.

Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari halaman <https://sscasn.bkn.go.id> dan dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar.

2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada masing-masing jabatan.
3. Sistem kelulusan bagi pelamar P1/TL :
 - a. Pelamar dengan predikat P1/TL pada saat Seleksi CPNS Tahun 2018 dapat mendaftar dan mengikuti Seleksi CPNS Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018 serta memenuhi nilai ambang batas / *passing grade* SKD Tahun 2019.
 - b. Pelamar dengan predikat P1/TL harus memilih mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019, bagi yang memilih mengikuti SKD Tahun 2019 kemudian tidak mengikuti dinyatakan gugur, bagi yang memilih tidak mengikuti SKD Tahun 2019 maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
 - c. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas / *passing grade* SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019.
 - d. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas / *passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
 - e. Nilai SKD peserta P1/TL akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas / *passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB.
4. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada masing-masing jabatan.

Ket : Apabila peserta pada Psikotes mendapatkan penilaian **Tidak Disarankan** atau pada tes kesehatan jasmani dan rohani / jiwa dan mendapatkan penilaian **Tidak Sehat** maka pada tahapan proses integrasi nilai SKD dan SKB dinyatakan **Tidak Lulus** dan tidak dapat meneruskan ke tahap berikutnya.

5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Dalam hal kebutuhan Formasi Umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Khusus sepanjang dalam jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama, memenuhi nilai ambang batas kelulusan dan berperingkat terbaik setelah mendapatkan persetujuan dari Panselnas.
7. Dalam hal kebutuhan Formasi Khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya sepanjang dalam jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan / lokasi formasi yang sama, memenuhi nilai ambang batas kelulusan dan berperingkat terbaik setelah mendapatkan persetujuan dari Panselnas.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman dan dalam Portal SSCASN Badan Kepegawaian Negara.
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur / tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta.
3. **Tempat pelaksanaan ujian SKD akan dilaksanakan di 25 kota yang terdapat Kantor Regional atau UPT Badan Kepegawaian Negara dan pelaksanaan ujian SKB akan diselenggarakan di Jakarta. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian SKD dan SKB akan diumumkan pada www.ombudsman.go.id.**
4. **Panitia tidak menyediakan akomodasi dan transportasi bagi peserta yang timbul sebagai akibat dari proses tahapan penerimaan CPNS ini.**
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri / digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas.
7. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut.
8. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.
9. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP pada Tahun 2018 kemudian mengundurkan diri maka kepada yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS Tahun 2019. Dan apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian

mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya.

10. Peserta Seleksi CPNS yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (misalnya LPDP) dan akhirnya ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah diangkat menjadi PNS.
11. **Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.**
12. **Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar / data yang diberikan tidak sesuai / tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan akan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**
13. **Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.**
14. **Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.**
15. Seluruh data / dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar / peserta menjadi milik Panitia.
16. *Frequently Asked Question* (FAQ) dan Informasi lebih lanjut dapat dilihat di sscasn.bkn.go.id dan www.ombudsman.go.id
17. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 dapat menghubungi *Call Center / Helpdesk* antara lain :
 - Alamat email Panitia : cpns2019@ombudsman.go.id
 - Telepon (021) 52960912 & 52960907 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB
 - Media sosial Twitter @cpns_Ombudsman, Facebook : cpns_Ombudsman2019 dan Instagram : @cpns_Ombudsman2019 pada hari Senin s.d. Minggu pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB
18. Pengaduan Pelaksanaan seleksi CPNS di Nomor :
 - 081363814301 (Vivi)
 - 0895383187787 (Gumilang)
 - 082258171314 (Sayyidah)Pada hari Senin s.d. Minggu pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB (hanya menerima WhatsApp dan SMS).

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 11 November 2019

Sekretaris Jenderal,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 19730916 199311 1 001

**JADWAL TENTATIVE SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO. | KEGIATAN | TANGGAL (TENTATIVE) |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1. | Pengumuman | 11 November 2019 |
| 2. | Pendaftaran Online (https://sscasn.bkn.go.id/) | 11 s.d. 25 November 2019 |
| 3. | Pengumuman seleksi administrasi | 12 Desember 2019 |
| 4. | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Desember 2019 |
| 5. | Jawaban Sanggah | 13 s.d. 23 Desember 2019 |
| 6. | Verifikasi jenis/tingkat/kriteria Disabilitas (khusus penyandang Disabilitas) | 15 s.d. 20 Desember 2019 |
| 7. | Cetak nomor ujian secara online | Mulai 26 Desember 2019 |
| 8. | Pengumuman Peserta & Lokasi SKD | Januari 2020 |
| 9. | Seleksi Kompetensi Dasar | Pelaksanaan dimulai Februari 2020 |
| 10. | Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) | Februari s.d. Maret 2020 |
| 11. | Seleksi Kompetensi Bidang Melalui Psikotes | Maret 2020 |
| 12. | Seleksi Kompetensi Bidang Melalui Tes Kesehatan | Maret 2020 |
| 13. | Integrasi Nilai SKD dan SKB | April 2020 |
| 14. | Pengumuman kelulusan akhir secara online | April 2020 |
| 15. | Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir | April 2020 |

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <http://www.ombudsman.go.id> dan/atau media sosial Twitter @cpns_Ombudsman, Facebook : cpns_Ombudsman2019 dan Instagram : @cpns_Ombudsman2019.


 Sekretaris Jenderal,
 Suganda Pandapotan Pasaribu
 NIP. 19730916 199311 1 001